



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 400 / 6231.1 - Disdikpora/2012

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama : SPS.AL-MUHAJIRIN
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
Pemilik/Penyelenggara : SOMAD,S.Pd.I
Pemimpin : SOMAD,,S.Pd.I
Alamat : Kp. Pasirtugu RT. 04 / RW. 14 Ds. Bongas Kec.
Cililin Kab. Bandung Barat
Tahap Perijinan : 1 (Satu) Tahun

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PAUD kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai 29 Oktober 2013.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 29 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungaratkab.go.id,

SURAT KETERANGAN

Nomor :421.1/. 66 /PAUDNI -Disdikpora/ 2015

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor. 400/6231.1/Disdikpora/2013, tanggal 03 Oktober 2013 tentang Izin Pendirian **SPS AL MUHAJIRIN**;
 - Surat Kepala **SPS AL MUHAJIRIN** nomor: 12/AL MUHAJIRIN/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Permohonan Registrasi **SPS AL MUHAJIRIN**.

MENERANGKAN

- Kepada : Pengurus AL MUHAJIRIN NURDIANSYAH
No. Akta/SK : 224 Tanggal 12 November 2014
Alamat : Kp. Pasir tugu Rt.04 Rw.16 Ds. Bongas
Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.
Nama Ketua : **IRA MAYA SOPA**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 04 Januari 2018

Bandung Barat, 04 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



H. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;